SYARAT DAN KETENTUAN

Magang Praktik Kerja

KETENTUAN

Ketentuan umum untuk tempat magang, mahasiswa peserta magang, dan dosen pembimbing baik untuk program magang MBKM maupun program magang regular adalah sebagai berikut.

PERSYARATAN PESERTA MAGANG

1. Mahasiswa aktif pada program Diploma atau Sarjana dan terdaftar di PDDikti.
2. Telah menempuh minimal 4 semester dan telah memperoleh minimal 80SKS.
3. Memiliki rata-rata Indeks Prestasi Semester (IPS) minimal 3,00.
4. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik dari Ketua Departemen.
5. Mempunyai surat izin tertulis dari orang tua atau wali.
6. Memiliki surat keterangan sehat dari lembaga yang berwenang.
7. Disarankan memiliki Asuransi/BPJS Kesehatan.
8. Memiliki surat keterangan sehat dari lembaga yang berwenang.
9. Disarankan memiliki Asuransi/BPJS Kesehatan.
10. Memperoleh persetujuan dari dosen PA dan Korprodi/Kajur.
11. Memiliki Letter of Acceptance (LoA) dari tempat magang.

PERSYARATAN TEMPAT MAGANG

1. Memiliki Profil Perusahaan.
2. Memiliki kerjasama dengan UM/Fakultas.
3. Tempat magang memiliki proses kerja atau pengelolaan yang sesuai dengan bidang ilmu prodi mahasiswa.
4. Memiliki rincian detil kegiatan magang untuk dimasukan dalam kontrak perjanjian.
5. Tempat magang memiliki izin usaha yang masih berlaku dari pihak yang berwenang.
6. Tempat magang menyediakan pembimbing lapangan yang akan memberikan bimbingan dan evaluasi kepada mahasiswa.
7. Menyediakan fasilitas kerja untuk tempat bekerja mahasiswa magang.
8. Bersedia ditempati magang mahasiswa minimal 182 jam (untuk magang regular)dan satu semester atau 18 minggu (untuk magang MBKM).
9. Bersedia memberikan pengalaman belajar untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Prodi.
10. Satu tempat magang bisa ditempati oleh maksimal 3 mahasiswa dari prodi yangsama.
11. Tempat magang telah diverifikasi dan disetujui oleh Program Studi.
12. Bersedia menerbitkan sertifikat magang (untuk magang MBKM).
13. Melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan kontrak perjanjian.
14. Tidak memungut biaya kepada mahasiswa/universitas.

SYARAT DOSEN PEMBIMBING

1. Dosen UM dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan mahasiswa magang.
2. Diutamakan memiliki minimal jabatan akademik Penata Muda Tingkat I (III/b) dan jabatanfungsional Asisten Ahli.
3. Diutamakan yang memiliki pengalaman membimbing PKL atau Praktik Industri.
4. Direkomendasikan oleh Korprodi/Kadep.

SYARAT PEMBIMBING LAPANGAN

1. Diberi tugas oleh pimpinan mitra tempat magang.
2. Memiliki kompetensi dan pengalaman kerja sesuai bidang ilmu prodi mahasiswa.